

Penguatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual Di Kota Banda Aceh

Kuncoro Diharjo¹, Renny Marlina Sari², Pradita Firda Yunita^{3*}

¹Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Direktorat Inovasi dan Hilirisasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

³Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah, LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual di Kota Banda Aceh. Rendahnya tingkat pendaftaran kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha kreatif menjadi permasalahan utama yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum serta keberlanjutan usaha. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15–16 Oktober 2024 di Kota Banda Aceh dengan sasaran pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari berbagai subsektor. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, konsultasi, pendampingan, kurasi berkas, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan aplikatif dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan pemerintah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pelindungan kekayaan intelektual yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 73 menjadi 89 pada post-test. Selain itu, kegiatan ini berhasil memfasilitasi pendaftaran 90 permohonan kekayaan intelektual berupa merek. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Kata kunci: Aceh; ekonomi kreatif; HKI; pariwisata

Strengthening the Capacity of Tourism and Creative Economy Actors Through Facilitating Intellectual Property Protection in Banda Aceh City

Abstract

This community service initiative sought to enhance the capabilities of tourism and creative economy actors by facilitating the protection of intellectual property in Banda Aceh City. The inadequate registration of intellectual property among creative entrepreneurs is a significant challenge that could undermine legal protection and corporate viability. The event took place on 15–16 October 2024 at Banda Aceh City, focusing on actors from several subsectors of tourism and the creative economy. The implementation strategies encompassed socializing, consultation, mentoring, document curation, and

* **Corresponding author:** praditafirda30@gmail.com

Cite this as: Sari, M.R., Pradita, P.F. (2024). Penguatan Kapasitas Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual Di Kota Banda Aceh. *Journal of Rural and Development*, 12 (2), 74-80. doi: <http://doi.org/10.20961/jr&d.v12i2.114767>

facilitation of intellectual property registration with the Directorate General of Intellectual Property. A participative and pragmatic strategy was employed by engaging academics, practitioners, and government officials. The results suggested an enhancement in participants' comprehension of intellectual property protection, evidenced by a rise in the average pre-test score from 73 to 89 in the post-test. The effort effectively enabled the registration of 90 intellectual property applications as trademarks. This community service initiative enhances legal awareness and bolsters the capabilities of tourism and creative economy stakeholders, consequently fostering the development of a creative economy grounded in intellectual property protection at the regional level.

Keywords: Aceh; creative economy; intellectual property; tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan nilai tambah berbasis kreativitas, inovasi, dan budaya lokal. Perkembangan ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan daya saing ekonomi lokal (UNESCO, 2013; Pratomo et al., 2021). Oleh karena itu, penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Kekayaan Intelektual (KI) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu sebagai instrumen perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Pelindungan KI memberikan kepastian hukum, meningkatkan nilai ekonomi produk, serta mendorong keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (WIPO, 2001). Selain itu, kepemilikan hak kekayaan intelektual, khususnya merek, terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing usaha kecil dan menengah (Blind et al., 2006).

Meskipun memiliki peran penting dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dan daya saing usaha, tingkat pendaftaran kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif masih relatif rendah, terutama di negara berkembang. Rendahnya tingkat pendaftaran ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, rendahnya kesadaran hukum, serta persepsi bahwa proses pendaftaran KI bersifat kompleks dan membutuhkan biaya yang tinggi (Mandala et al., 2024; OECD, 2010; Submitter, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi kreatif yang dimiliki pelaku usaha dengan upaya perlindungan hukum atas aset intelektual yang mereka hasilkan.

Kota Banda Aceh sebagai salah satu pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam subsektor kuliner, fesyen, kriya, dan jasa pariwisata berbasis budaya lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tingkat literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Rendahnya pendaftaran merek dan bentuk KI lainnya berpotensi melemahkan posisi usaha lokal dalam persaingan pasar dan menghambat keberlanjutan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada fasilitasi pelindungan kekayaan

intelektual. Pendekatan fasilitasi yang mengintegrasikan sosialisasi, pendampingan, dan pendaftaran KI secara langsung dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam melindungi aset intelektualnya (Towse, 2011; Mardikanto & Soebiato, 2012). Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah yang berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada 15–16 Oktober 2024 bertempat di The Pade Hotel, Banda Aceh. Sasaran kegiatan adalah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari berbagai subsektor, seperti kuliner, fesyen, kriya, dan jasa pariwisata, yang belum atau sedang dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual. Kegiatan ini merupakan bagian dari program fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual hasil kolaborasi antara Universitas Sebelas Maret melalui Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Metode pelaksanaan dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan aplikatif, yang menempatkan peserta sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha, terutama pada kegiatan pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan perilaku (Pretty, 1995). Melalui pendekatan partisipatif, peserta didorong untuk aktif berdiskusi, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta terlibat langsung dalam proses fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual.

Tahapan kegiatan pengabdian meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi antara tim Universitas Sebelas Maret, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pemangku kepentingan daerah. Pada tahap ini juga dilakukan penjangkaran peserta melalui sistem pendaftaran terbuka (*open call*) dan kurasi awal terhadap kelengkapan administrasi peserta sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.


Tahap pelaksanaan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang mencakup penyampaian materi mengenai konsep dasar kekayaan intelektual, jenis-jenis kekayaan intelektual, serta manfaat perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi konsultasi dan fasilitasi pendaftaran, di mana peserta memperoleh pendampingan langsung dari fasilitator untuk menentukan jenis kekayaan intelektual yang akan didaftarkan dan melengkapi dokumen persyaratan. Pendekatan fasilitasi langsung (*hands-on facilitation*) dinilai efektif dalam meningkatkan keberhasilan adopsi kebijakan dan layanan publik di tingkat masyarakat (Rowe & Frewer, 2005).

Tahap evaluasi dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun serta pengukuran peningkatan pemahaman peserta menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kapasitas peserta serta sebagai dasar penyempurnaan kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada pelaksanaan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta Kegiatan Falisitasi Kekayaan Intelektual

Pada Kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di Kota Banda Aceh diikuti oleh 105 peserta yang telah dikurasi dari 180 pendaftar, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Peserta tersebut merupakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari berbagai subsektor, dengan dominasi usaha kuliner, fesyen, kriya, dan jasa pariwisata. Mayoritas peserta merupakan usaha mikro dan kecil yang telah memiliki produk dan identitas usaha, namun belum memiliki perlindungan hukum atas 77sset intelektualnya. Kondisi ini mencerminkan fenomena umum pada pelaku ekonomi kreatif di daerah berkembang, di mana aktivitas usaha telah berjalan tetapi belum diimbangi dengan kesadaran hukum dan perlindungan kekayaan intelektual yang memadai. Menurut Bogers et al. (2018), pelaku usaha kreatif di sektor pariwisata dan UMKM umumnya memiliki keterbatasan akses informasi dan pendampingan terkait perlindungan kekayaan intelektual, sehingga tingkat pendaftaran KI relatif rendah meskipun potensi ekonomi usaha cukup tinggi.



Gambar 1. Data Jumlah Peserta
Sumber: Data Primer, 2024

Capaian Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan usaha atas hasil karya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan berpikir, kreativitas, dan inovasi. Bentuk kekayaan intelektual yang umum dimiliki oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain merek sebagai identitas usaha, hak cipta atas karya desain, kemasan, dan konten promosi, serta desain industri untuk tampilan produk. Pelindungan kekayaan intelektual memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, antara lain meningkatkan kepastian hukum, melindungi usaha dari praktik peniruan dan pemalsuan, serta memperkuat nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar. Selain itu, kepemilikan hak kekayaan intelektual juga berfungsi sebagai aset strategis yang dapat mendukung pengembangan usaha, akses pembiayaan, dan perluasan pasar (Hall et al., 2014).

Hasil evaluasi kegiatan melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 73 pada *pre-test* menjadi 89 pada *post-test*, dan persentase peserta dengan nilai ≥ 60 meningkat dari 75% menjadi 90%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pendekatan fasilitasi yang digunakan mampu meningkatkan literasi kekayaan intelektual secara efektif. Data nilai *pre-test* dan *post-test* disajikan pada Tabel 1.


Tabel 1. Data Nilai Pre-Test dan Post-Test Fasilitasi KI

Keterangan	Pre-test	Post test
Nilai tertinggi	83	100
Nilai terendah	10	64
Rata-rata	73	89
Peserta nilai >60	75%	90%
Peserta nilai <60	25%	10%

Sumber: Data primer (dianalisis), 2024

Adapun indikator yang digunakan pada *pre-test* dan *post-test* adalah jenis KI, merek, hak cipta, desain industri, jangka waktu, dan syarat administrasi. Secara akademik, peningkatan pemahaman ini penting karena literasi kekayaan intelektual merupakan prasyarat utama bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan strategis dalam melindungi dan mengelola aset tidak berwujud. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa edukasi dan pelatihan kekayaan intelektual memiliki pengaruh positif terhadap sikap dan intensi pelaku usaha untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya (de Rassenfosse et al., 2013).

Kegiatan pengabdian ini berhasil memfasilitasi 90 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, yang berupa pendaftaran merek dari jenis produk barang dan jasa. Distribusi berkas merek berdasarkan jenis produk dapat dilihat pada Gambar 2. Fokus pada pendaftaran merek dipilih karena merek merupakan bentuk kekayaan intelektual yang paling relevan dan langsung berkaitan dengan aktivitas bisnis pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.




Gambar 2. Distribusi Berkas Merek Berdasarkan Jenis Produk

Sumber: Data primer (dianalisis), 2024

Sementara itu, berdasarkan subsektornya, KI yang didaftarkan terdiri dari subsektor aplikasi, kuliner, fesyen, kriya, pariwisata, dan penerbitan. Subsektor kuliner merupakan subsektor yang

mendominasi pada pendaftaran adalah kuliner dengan 76% dari total KI yang didaftarkan. Adapun data jumlah KI yang didaftarkan berdasarkan subsektor disajikan pada Gambar 3.



Gambar 2. Distribusi Berkas Merek Berdasarkan Subsektor
Sumber: Data primer (dianalisis), 2024

Proses fasilitasi dilakukan melalui kurasi dokumen dan pendampingan intensif hingga pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan administratif dan teknis memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan struktural pendaftaran kekayaan intelektual. Hall et al., (2014) menyatakan bahwa dukungan institusional dan fasilitasi kebijakan secara langsung dapat meningkatkan tingkat adopsi perlindungan kekayaan intelektual di kalangan usaha kecil dan menengah.

Kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dan capaian pendaftaran KI menunjukkan adanya perubahan perilaku pelaku usaha dalam memandang kekayaan intelektual sebagai aset strategis usaha. Perlindungan kekayaan intelektual berpotensi meningkatkan daya saing, memperkuat identitas usaha, serta membuka peluang pengembangan pasar dan kemitraan di masa depan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di Kota Banda Aceh terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif yang mencakup sosialisasi, konsultasi, pendampingan, kurasi berkas, serta fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, kegiatan ini mampu menjawab permasalahan rendahnya literasi dan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan aset intelektual. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, tercermin dari kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 73 menjadi 89 pada post-test, serta peningkatan persentase peserta dengan nilai ≥ 60 dari 75% menjadi 90%. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode fasilitasi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual pelaku usaha

pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, capaian fasilitasi pendaftaran 90 permohonan merek menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa penguatan perlindungan hukum usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Blind, K., Edler, J., Frietsch, R., & Schmoch, U. (2006). Motives to patent: Empirical evidence from Germany. *Research Policy*, 35(5), 655–672. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.03.002>
- Bogers, M., Chesbrough, H., & Moedas, C. (2018). Open Innovation: Research, Practices, and Policies. *California Management Review*, 60(2), 5–16. <https://doi.org/10.1177/0008125617745086>
- de Rassenfosse, G., Dernis, H., Guellec, D., Picci, L., & van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2013). The worldwide count of priority patents: A new indicator of inventive activity. *Research Policy*, 42(3), 720–737. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.11.002>
- Hall, B., Helmers, C., Rogers, M., & Sena, V. (2014). The Choice between Formal and Informal Intellectual Property: A Review. *Journal of Economic Literature*, 52(2), 375–423. <https://doi.org/10.1257/jel.52.2.375>
- Mandala, O. S., Pribad, T. I., Muharis, Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4943>
- Mardikanto, Totok., & Soebiato, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- OECD. (2010). *SMEs, Entrepreneurship and Innovation*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264080355-en>
- Pratomo, S., Ashar, K., & Satria, D. (2021). Role of Creative Economy on Local Economic Development. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.JIAE.009.02.4>
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2005). A Typology of Public Engagement Mechanisms. *Science, Technology, & Human Values*, 30(2), 251–290. <https://doi.org/10.1177/0162243904271724>
- Submitter, I. (2024). IP Awareness and Understanding Among UK SMEs. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4853735>
- Towse, Ruth. (2011). *A handbook of cultural economics* (2nd ed.). Edward Elgar.
- UNESCO. (2013). *Creative economy report 2013: widening local development pathways*. United Nations Development Programme; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- WIPO. (2001). *Intellectual property and small and medium-sized enterprises [Text in Chinese]*. World Intellectual Property Organization (WIPO).